

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dan UPT PMK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan program masing-masing.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis. Pada tahun 2021 ini kekurangan tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 4 Januari 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR



Drs. YUDHA BUDIONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196603261986031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas seksi- seksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang kondusif di Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- e. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya ;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
- i. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;

- j. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Wali Kota ke 5 “ **Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso** ” Tujuan ke 1 “ **Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram** ” dan Sasaran ke 1 “ **Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib** “.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

- 1. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib ;
- 2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat ;
- 3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat 5 indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 LKjIP. Dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja yang realisasinya di atas 100% dan 1 indikator kinerja terealisasi di bawah 100 %. Walaupun ada 1 indikator kinerja yang terealisasi di bawah 100% tetapi berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2021 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **135,18 % (seratus tiga puluh lima koma delapan belas persen)** dan dapat dikatakan **Sangat Berhasil**

Dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 ditetapkan 3 (tiga) program. Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing-masing bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam perumusan kebijakan kepala daerah demi terwujudnya Kota Blitar yang aman, tentram, tertib dan

kondusif, sehingga kedepan akan tercipta masyarakat Kota Blitar yang memiliki ketaatan dan kesadaran pada Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta kelancaran kegiatan pemerintah dan masyarakat serta keamanan asset dari segala kerawanan dan gangguan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2021 oleh masing-masing bidang, UPT PMK dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2021 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 16.907.898.815,00
2. Belanja Modal	: Rp. <u>172.541.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 17.080.439.815,00

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan program yang mendukung Perjanjian Kinerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.048.180.019,3 dari total anggaran Rp 10.908.266.956,00 atau sebesar 92,11 %.

Tujuan / Sasaran Strategis 1 “Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib “ tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,23 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 265,67 % membutuhkan anggaran sebesar 82,14 %. **Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 94,56 % membutuhkan anggaran sebesar 89,68 %. **Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 117,65 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,99 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
LAMPIRAN - LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
E. Aspek – Aspek Strategis.....	6
F. Isu – Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2016 – 2021	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.....	14
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021.....	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2021	25
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	29
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)	29
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	30
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	33
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	34
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
C. Prestasi / Penghargaan.....	37
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Langkah Perbaikan.....	39

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 LKjIP	Matriks Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
Lampiran 2 LKjIP	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
Lampiran 3 LKjIP	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Lampiran 4 LKjIP	Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi Perangkat Daerah lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja , Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

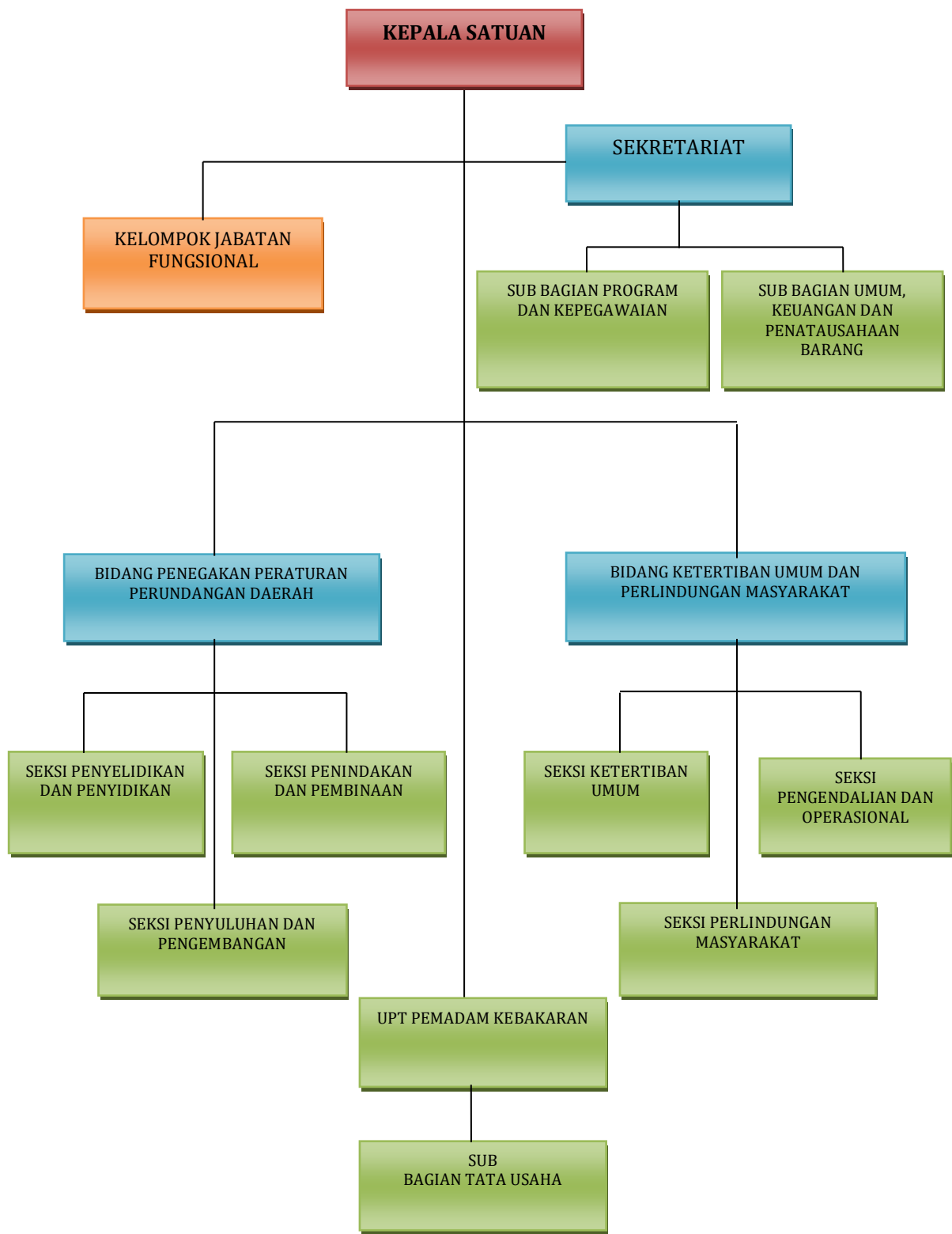
- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- e. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya ;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
- i. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
- j. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;

- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ;
dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - 2) Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan fungsional
- f. UPT Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha

Sedangkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021, dengan tujuan :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ;
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- c. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang

akan datang ;

- d. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ;
- e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ;
- f. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
- 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 4. Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

E. Aspek – Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong

Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1). Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penegakan perda dan perkada, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memiliki faktor – faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala – kendala dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah terjalin lebih ditingkatkan ;
2. Kerjasama antar Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan Perkada lebih diintensifkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing ;
3. Penyebarluasan produk hukum daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan rutin ;
4. Penguatan penyelidikan dan penyidikan dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lintas instansi ;
5. Penyatuan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan .

F. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis yang harus diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Isu strategis dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kota Blitar adalah :
 - ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
 - ❖ Sanksi yang tercantum dalam perda belum bisa ditegakkan secara optimal
 - ❖ Terbatasnya PPNS penegak Perda yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
 - ❖ Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada
 - ❖ Satuan tugas penegak Perda yang sudah terbentuk belum menjalankan tugas secara optimal
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Isu strategis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota

Blitar adalah :

- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ❖ Patroli gangguan trantibum yang selama ini dilakukan belum terfokus
- ❖ Belum adanya SOP Makro terkait dengan penanganan gangguan trantibum
- ❖ Belum adanya pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Isu strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola poskamling yang sudah ada
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap anggota linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Isu strategis dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Blitar adalah :

- ❖ Belum optimalnya penanganan kejadian kebakaran;
- ❖ Belum optimalnya sarpras penanggulangan kebakaran;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran.

Selain isu – isu strategis di atas hal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jumlah personil / anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan jumlah personil yang memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dan dari hasil analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar idealnya sejumlah serendah – rendahnya 150 PNS dan setinggi – tingginya 250 PNS. Padahal kondisi saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 45 PNS (33 orang anggota Satpol PP, 12 orang anggota Pemadam Kebakaran) dan 17 PTT (10 orang anggota Satpol PP, 7 orang anggota Pemadam Kebakaran), dengan kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Blitar masih kekurangan personil. Tetapi dengan adanya rekrutmen tenaga keamanan kantor sejumlah 295 personil dapat dikatakan kebutuhan personil sudah

tercukupi sehingga Satpol PP Kota Blitar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016 - 2021

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah : “ ***Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021***”

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar untuk Tahun

2016 - 2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran. 1 LKj IP 2021 " Matriks Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 "** .

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program tahun ke - 5 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Perjanjian kinerja Tahun 2021 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut dan untuk Perjanjian Kinerja terdapat dalam **Lampiran 2 LKj IP Tahun 2021**.

Tabel Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n) / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Laporan pelanggaran Perda
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) x 100 %	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	(Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota)	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data petugas perlindungan masyarakat
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) / (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran

Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III, dan 4). Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

KINERJA UTAMA 1 :

Terciptanya situasi kondisi mastyarakat yang tertib

Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda 0,67 %



SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur

92,61 %

KINERJA UTAMA 2 :

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat

INDIKATOR :

Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum

TARGET : 1,74 %

INDIKATOR :

Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota

TARGET : 1 : 1 (1)

KINERJA UTAMA 3 :

Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

INDIKATOR :

Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM

TARGET : 85 %

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 secara terperinci sebagaimana dalam *"Lampiran 2 LKj IP 2021"*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A **kuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan /perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2021 merupakan analisis terhadap komitmen Satuan Polisi Pamong Praja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	% CAPAIAN
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	0,67 %	1,78 %	265,67
2.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	92,61 %	95,91 %	103,56
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,74 %	1,81 %	104,02
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1	0,85	85

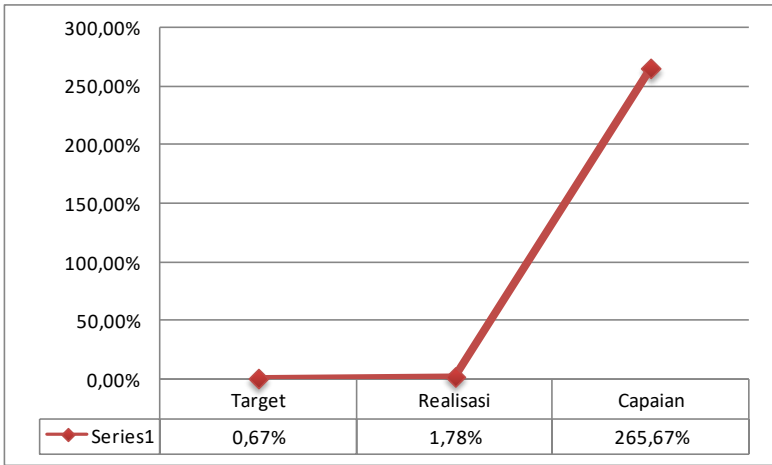
NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	% CAPAIAN
4.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	85 %	100 %	117,65

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut .

- a. **Tujuan / Sasaran Strategis 1** : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 265,67 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

1. Jumlah pelanggaran perda selama tahun 2021 sebanyak 440 pelanggaran, sedangkan pelanggaran perda selama tahun 2020 sebanyak 448 pelanggaran. Terjadi penurunan pelanggaran perda sebanyak 8 pelanggaran.
2. Perhitungan persentase penurunan jumlah pelanggaran perda adalah sebagai berikut :

Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda

=

Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) -
Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n)

Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1)

X 100 %

$$\begin{aligned} &= \frac{448 - 440}{448} \times 100 \% \\ &= \frac{8}{448} \times 100 \% \\ &= 1,78 \% \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan jumlah pelanggaran perda** terealisasi 1,78 % dari target sebesar 0,67 % dengan tingkat capaian 265,67 % . Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penertiban dan penegakan perda dilaksanakan 24 kali selama satu tahun atau 2 kali per bulan atau adanya peningkatan kuantitas / jumlah kegiatan penertiban dan penegakan perda dan perkara jika dibandingkan tahun 2020 sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran perda dan perkara
 - b. Kegiatan penyuluhan / sosialisasi perda dan peraturan kepala daerah lebih difokuskan kepada para pelanggar perda dan perkara sehingga sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran perda dan perkara dimana yang pada awalnya melanggar perda dan perkara karena adanya sosialisasi perda dan perkara menjadi taat terhadap peraturan yang ada.
 - c. Kegiatan penyelidikan terhadap pelanggar perda dan perkara lebih difokuskan dengan cara – cara yang humanis, persuasif dan edukatif sehingga tidak sampai pada taraf persidangan.
 - d. Pada tahun 2021 kegiatan penertiban dan penegakan perda lebih difokuskan dalam pada penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID 19
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Angka pelanggaran perda masih tinggi
 - ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
 - ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
 - ❖ Pandemi COVID 19 yang sedikit banyak mengganggu pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
 - ❖ Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran perda secara kontinyu /

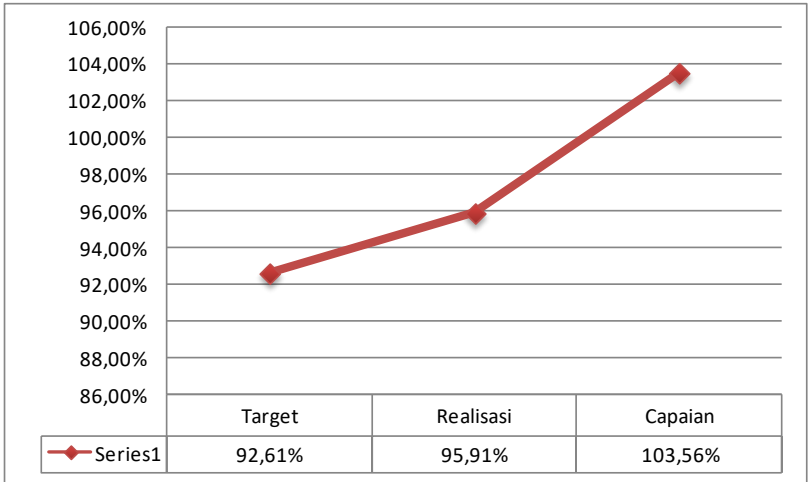
rutin

- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan penegakan perda dengan instansi terkait
- ❖ Melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait secara terencana dan rutin

b. **Sasaran :** Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 103,56 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

1. Jumlah pelanggaran perda pada tahun 2021 sebanyak 440 pelanggaran dan yang tertangani sebanyak 422 pelanggaran.
2. Pada indikator kinerja Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur terealisasi 95,91 % dari target 92,61 % dengan tingkat capaian 103,56 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil** .
Perhitungannya sebagai berikut :

Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur

=

Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur

Jumlah pelanggaran peraturan daerah pada tahun bersangkutan

X 100 %

=

422

440

X 100 %

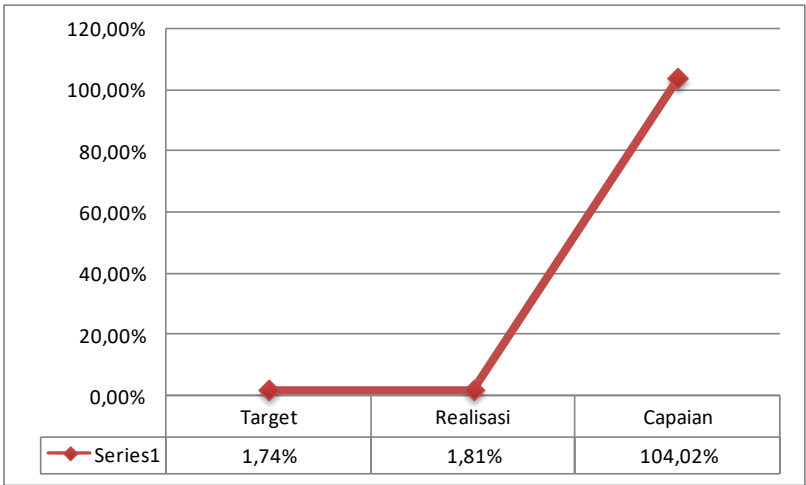
= 95,91 %

3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penertiban terhadap pelanggaran perda dan perkara dilakukan secara preemtif (pencegahan) dengan selalu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi perda dan perkara satu diantaranya melalui ledang dan preventif (pengawasan) terhadap pelanggaran perda dan perkara sebelum diadakan operasi penertiban.
 4. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Penyalahgunaan trotoar oleh PKL, pengusaha dan penghuni rumah yang berbatasan dengan trotoar
 - ❖ Penyalahgunaan sempadan sungai oleh masyarakat / pengusaha
 - ❖ Pelanggaran penempatan reklame / APK
 - ❖ Pelanggaran ijin usaha masih tinggi
 5. Action plan :
 - ❖ Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat
 - ❖ Koordinasi secara intens dengan OPD yang berkepentingan
 - ❖ Menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran peraturan perundangan daerah
- c. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat, mempunyai 2 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 104,02 % dan 85 % dengan rincian sebagai berikut :

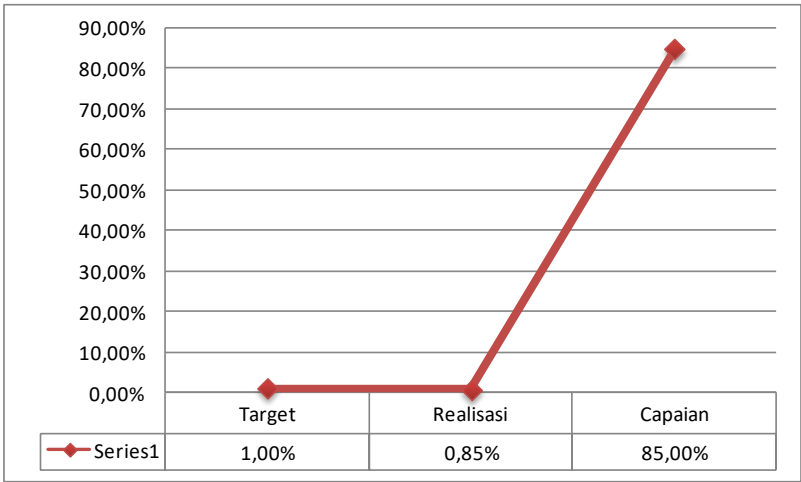
Indikator Kinerja : Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Target 2021 : 1,74 %	Realisasi 2021: 1,81 %	% Capaian : 104,02 %
Indikator Kinerja : Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	Target 2021 : 1 : 1	Realisasi 2021: 0,85 : 1	% Capaian : 85 %

Diagram :

Indikator 1



Indikator 2



Keterangan :

1. Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2021 sebanyak 1744 gangguan, sedangkan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2020 sebanyak 1776 gangguan
2. Perhitungan persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1)} - \text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n}}{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1)}} \times 100 \% \\ &= \frac{1776 - 1744}{1776} \times 100 \% \\ &= \frac{32}{1776} \times 100 \% \\ &= 1,81 \% \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum** terealisasi 1,81 % dari target sebesar

1,74 % dengan tingkat capaian 104,02 %. Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil** .

4. Keberhasilan ini disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :
- a. Patroli penanganan gangguan ketertiban umum sudah dilaksanakan rutin tiap hari. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah gangguan ketertiban umum.
 - b. Operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Banyaknya agenda pemerintah kota blitar yang melibatkan anggota / personil satpol pp sebagai tenaga pengamanan sehingga agenda operasi gabungan sedikit terkendala.
5. Jumlah anggota linmas yang dilatih sampai dengan tahun 2021 sebanyak 550 orang, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) se Kota Blitar sebanyak 649 RT.
6. Perhitungan pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio petugas perlindungan} &= \frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota}} \\ \text{masyarakat di Kabupaten / Kota} &= \frac{550}{649} \\ &= 0,85 \end{aligned}$$

7. Pada indikator kinerja **rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota** terealisasi sebesar 0,85 dari target sebesar 1 dengan tingkat capaian 85 %. Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
8. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kegiatan pelatihan terhadap anggota linmas yang sudah dilakukan secara berkala setiap tahun dimana pada tahun 2020 ada 100 anggota linmas yang mengikuti pelatihan, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada pelatihan terhadap anggota linmas karena pandemi COVID 19. Selain itu juga karena adanya perubahan regulasi terkait perlindungan masyarakat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam Negeri Di Kabupaten / Kota ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
9. Kendala yang dihadapi :
- ❖ Gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum tertangani secara

optimal

- ❖ Pembinaan terhadap linmas belum berkelanjutan
- ❖ Kesadaran warga masyarakat akan pentingnya peran anggota linmas belum optimal
- ❖ Adanya perubahan regulasi terkait satlinmas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya sesuai dengan amanat Permendagri No 69 Tahun 2012, sedangkan berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 bahwa anggota Satlinmas berjumlah paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing – masing regu.

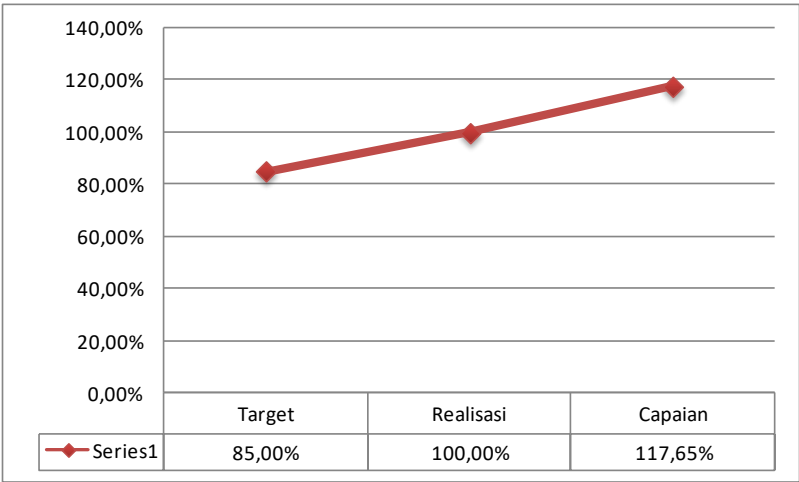
10. Action plan :

- ❖ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS
- ❖ Pembuatan SOP penanganan PMKS
- ❖ Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- ❖ Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
- ❖ Menyusun rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

- d. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 117,65 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

1. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2021 sebanyak 17 kejadian. Dari 17 kejadian kebakaran tersebut, sebanyak 17 kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
2. Perhitungan persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM adalah sebagai berikut .

$$\begin{aligned} \text{Persentase respon} &= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan}} \times 100 \% \\ \text{penanggulangan kebakaran} &= \frac{\text{tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{WMK}} \times 100 \% \\ \text{yang sesuai SOP, SPP, SPM} &= \frac{17}{17} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM** terealisasi 100 % dari target 85 % dengan tingkat capaian 117,65 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil** .
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan selama 24 jam sehingga ketika ada kejadian kebakaran petugas bisa cepat menuju lokasi kejadian.
 - b. Adanya patroli wilayah terkait pencegahan bahaya kebakaran ke seluruh wilayah kota blitar.
 - c. Adanya sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Monitoring kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran.
5. Kendala yang dihadapi :
 - ❖ SDM Pemadam Kebakaran secara keseluruhan belum memenuhi

kualifikasi yang disyaratkan

- ❖ Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- ❖ Terjadinya kasus kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari pemilik rumah
- ❖ Kurangnya jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah

6. Action plan :

- ❖ Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- ❖ Pemenuhan Alat Pemadam Api Ringan untuk tiap-tiap RW se-Kota Blitar sampai dengan tahun 2021 sejumlah 120 unit.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	265,67 %	√			
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	103,56 %	√			
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	104,02 %	√			
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	85,00 %	√			
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	117,65 %	√			
Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		135,18 %	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja utama tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2021 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **135,18 % (seratus tiga puluh lima koma delapan belas persen)**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2021

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2020 - 2021 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %	0,67%	1,97 %	1,78%	128,76 %	265,67%
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %	92,61%	92,41 %	95,91%	100,50 %	103,56%
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %	1,74%	4,21 %	1,81%	111,38 %	104,02%
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	0,82	1	0,85	0,85	103,66 %	85%
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %	85%	85 %	100%	106,25 %	117,65%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat capaian realisasi indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran perda pada tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021 .
2. Pada indikator persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan pada tahun 2021 yaitu dari 92,41 % pada tahun 2020 naik menjadi 95,91 % pada tahun 2021.

3. Pada indikator persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020.
4. Pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota pada tahun 2020 sama dengan tahun 2021. Sampai dengan tahun 2020 sudah ada 550 anggota linmas yang diberikan pelatihan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten / Kota mengamanatkan bahwa harus ada 1 orang petugas perlindungan masyarakat pada setiap RT atau sebutan lainnya. Tetapi pada tahun 2020 terjadi perubahan regulasi terkait dengan satlinmas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020.
5. Untuk indikator persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM terjadi kenaikan pada tahun 2021 bila dibanding tahun 2020.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2016 - 2021

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	366	322 * 639 **	87,98 %	-	524	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	-	-	-	18 %	17,99 %	99,94 %	8,97 %	8,40 %	93,64 %	3,98 %	4,79%	120,35%	1,53 %	1,97 %	128,76 %	0,67 %	1,78 %	265,67 %
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	-	59,47 %	-	77,47 %	59,35 %	76,61 %	86,44 %	85,63 %	99,06 %	90,42 %	85,34%	94,38%	91,95 %	92,41 %	100,95 %	92,61 %	95,91 %	103,56 %
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	81 %	55,02 %	67,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	24,57 %	22,38 %	91,09 %	14,63 %	40,35 %	275,80 %	7,74 %	0,22%	2,84%	3,78 %	4,21 %	111,38 %	1,74 %	1,81 %	104,02 %
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	-	-	-	0,23	0,23	100 %	0,46	0,46	100 %	0,64	0,69	107,81	0,82	0,85	103,66 %	1,00	0,85	85 %

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisa si	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase poskamling aktif	71 %	71,06 %	100,08 %	-	-	-	-	-	-	73,01	70,49%	99,68%	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulan gan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	-	-	-	78 %	100 %	128,20 %	78 %	100 %	128,20 %	79 %	100%	126,58%	80 %	85 %	106,25 %	85 %	100 %	117,65 %

Keterangan : * pelanggaran terhadap 5 perda
** pelanggaran terhadap 10 perda

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	0,67 %	1,78 %	265,67 %
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	92,61 %	95,91 %	103,56 %
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,74 %	1,81 %	104,02 %
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1,00	0,85	85 %
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	85 %	100 %	117,65 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 – 2021 dengan target nasional (target SPM) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 – 2018 dengan Target Nasional (Target SPM) Permendagri No 69 Tahun 2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi Target Daerah	
					2017	2018
1.	Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	100 % Th 2015	88 %	57,53 %	85,63 %
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari th 2015	100 %	100 %	100 %
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya th 2015	100 %	23 %	46 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi Target Daerah	
					2017	2018
2.	Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten / kota	80 % tahun 2015	80 % tahun 2015	100 %	100 %
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	75 % tahun 2015	75 % tahun 2015	100 %	100 %
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 % tahun 2015	85 % tahun 2015	15,79 %	10,53 %
		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 % tahun 2015	90 % tahun 2015	300 %	300 %

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2021 dengan Target Nasional (Target SPM) Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu Capaian	Realisasi		
					2019	2020	2021
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100%	85%	100%

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2021 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 16.907.898.815,00
2. Belanja Modal	: Rp. 172.541.000,00
Jumlah	: Rp. 17.080.439.815,00

Dari anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar **Rp. 15.754.660.066,31**. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi anggaran program / kegiatan tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.8
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.172.172.859,00	5.706.480.047,00	92,48
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.592.451,00	32.827.200,00	85,06
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.144.600,00	26.048.600,00	99,63
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	639.000,00	639.000,00	100,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.505.600,00	25.409.600,00	99,62
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.319.411.353,00	4.937.608.558,00	92,82
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	913.300,00	913.300,00	100,00
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	301.498.802,00	248.322.859,00	90,60
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.126.952,00	73.748.800,00	99,49
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	227.371.850,00	199.413.659,00	87,70
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.671.600,00	119.417.420,00	98,15
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.369.600,00	5.345.600,00	99,55
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	585.900,00	575.000,00	98,14
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	3.289.500,00	3.010.300,00	91,51
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.929.500,00	16.608.000,00	98,10
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.407.600,00	6.137.500,00	96,35
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4.080.000,00	3.740.000,00	91,67
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.009.500,00	83.965.020,00	98,77
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.901.524,00	48.913.102,00	69,97
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.399.124,00	47.938.102,00	70,09
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.400,00	975.000,00	64,90
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.631.680,00	300.416.608,00	90,32
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.399.380,00	254.281.308,00	88,79
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.070.300,00	9.070.300,00	100,00
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.586.000,00	25.489.000,00	99,62

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.576.000,00	11.576.000,00	100,00
II.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.204.073.356,00	9.325.930.747,31	91,71
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	9.700.191.006,00	8.944.218.147,31	92,21
1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9.624.555.784,00	8.874.535.338,31	92,21
1.2	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	23.230.400,00	22.447.400,00	96,63
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	21.420.000,00	21.266.000,00	99,28
1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.984.822,00	25.969.409,00	83,81
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	503.582.350,00	381.712.600,00	82,14
2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.285.500,00	18.080.900,00	89,13
2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.635.100,00	3.793.800,00	35,67
2.3	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	472.961.750,00	392.017.025,00	82,89
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	704.193600,00	690.070.147,00	97,99
1.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	90.342.300,00	85.180.600,00	94,29
1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	22.617.000,00	19.760.000,00	87,37
1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.405.000,00	5.920.600,00	79,95
1.3	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	60.320.300,00	59.500.000,00	98,64
2.	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	476.724.200,00	469.116.047,00	98,40
2.1	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	470.434.000,00	463.116.047,00	98,44
2.2	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.290.200,00	6.000.000,00	95,39
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	137.127.100,00	135.773.500,00	99,01

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	137.127.100,00	135.773.500,00	99,01
Jumlah Total		17.080.439.815,00	15.754.660.066,31	92,24

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 15.754.660.066,31 dari total anggaran sebesar 17.080.439.815,00 atau sebesar 92,24 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 termasuk tinggi.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	503.882.350,00	2,95
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur		
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	9.645.975.784,00	56,47
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	54.215.222,00	0,32
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	704.193.600,00	4,12
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	26.144.600,00	0,15
		Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Agenda Kota	301.498.802,00	1,76
		Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	5.844.529.457,00	34,23
Total Anggaran			17.080.439.815,00	100

Keterangan :

❖ Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp 9.645.975.784,00 termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji tenaga keamanan kantor sebesar Rp 9.111.781.823,00 atau sebesar 53,34 % dari total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi sebenarnya untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum anggaran yang ada sebesar Rp 534.193.961,00 atau sebesar 3,13 % dari total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan / Sasaran Strategis 1 : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	0,67 %	1,78 %	265,67 %	503.882.350,00	413.891.725,00	82,14%
Sasaran 1 : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	92,61%	95,91%	103,56%			
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran perda	448 pelangga ran	440 pelangga ran	98,21 %	503.882.350,00	413.891.725,00	82,14%
Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1				265,67 %	503.882.350,00	413.891.725,00	82,14%
Sasaran 2 / Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,74%	1,81%	104,02%	9.645.975.784,00	8.896.982.738,31	92,23%
	Rasio petugas perlindunga n masyarakat di Kabupaten / Kota	1	0,85	85 %	54.215.222,00	47.235.409,00	87,12 %
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	86,34 %	91,80 %	106,32 %	9.700.191.006,00	8.944.218.147,31	92,21%
Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1				94,51 %	9.700.191.006,00	8.944.218.147,31	92,21%

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 3 / Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	85%	100%	117,65%	704.193.600,00	690.070.147,00	97,99%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	100 %	704.193.600,00	690.070.147,00	97,99%
Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3				117,65%	704.193.600,00	690.070.147,00	97,99%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	117,24 %	117,24 %	5.844.529.457,00	5.407.268.988,00	92,52%
	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	100 %	100 %	100 %	301.498.802,00	273.162.459,00	90,60%
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	26.144.600,00	26.048.600,00	99,63 %
Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran				159,28 %			92,11 %

Keterangan :

- ❖ Rata - rata capaian kinerja dan anggaran dihitung dari rata - rata 3 (tiga) sasaran strategis
- ❖ Capaian kinerja dan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebagai bahan informasi bahwa program ini mendukung pencapaian kinerja utama.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut .

Tabel 3.10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	265,67 %	82,14%	3,23
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	103,56%		

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
a.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran perda	98,21 %	82,14%	1,19
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1			265,67 %	82,14 %	3,23
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	104,02%	92,23%	1,13
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	85 %	87,12 %	0,98
a.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	106,32 %	92,21%	1,15
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2			94,56 %	92,21 %	1,02
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	117,65%	97,99%	1,20
a.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	97,99%	1,02
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3			117,65%	97,99%	1,20
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	117,24 %	92,52%	1,27
		Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	100 %	90,60%	1,10
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	99,63 %	1,00

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- 1. **Tujuan / Sasaran Strategis 1** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib “** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,23 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 265,67 % membutuhkan anggaran sebesar 82,14 %.
- 2. **Sasaran Strategis 2** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 94,56 % membutuhkan anggaran sebesar 89,68 %.

3. **Sasaran Strategis 3** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,20 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 117,65 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,99 %.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2021 ini belum ada prestasi atau penghargaan yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Pada tahun 2021 ini, kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak pada pencegahan penyebaran COVID 19 melalui operasi yustisi setiap hari dengan instansi terkait seperti POLRI dan TNI.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2021 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **135,18 % (seratus tiga puluh lima koma delapan belas persen)** dan dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih dijumpai ada beberapa kendala / hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran strategis dalam setiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Tujuan / Sasaran Strategis I** : terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib dengan indikator *persentase penurunan jumlah pelanggaran perda* , nilai capaian kinerja sasaran sebesar 265,67 % (*dua ratus enam puluh lima koma enam puluh tujuh persen*) masuk kategori sangat berhasil.
2. **Sasaran** : meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator *Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur*, nilai capaian kinerja sebesar 103,56 % (*seratus tiga koma lima puluh enam persen*) masuk kategori sangat berhasil.
3. **Sasaran Strategis II** : meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat dengan indikator *persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 104,02 % (*seratus empat koma dua persen*) masuk kategori sangat berhasil. Sedangkan untuk indikator *rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar

85 % (*delapan puluh lima persen*) masuk kategori sangat berhasil.

4. **Sasaran Strategis III** : meningkatnya penanganan bahaya kebakaran dengan indikator *persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 117,65 % (*seratus tujuh belas koma enam puluh lima persen*) masuk kategori sangat berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Perlu adanya perubahan produk perundang-undangan terutama perda - perda yang telah kadaluwarsa yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil situasi saat ini, sehingga kegiatan pelaksanaan operasionalisasi dapat terwujud dengan aman, lancar dan tertib tanpa hambatan yang berarti.
- b. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan terhadap PPNS yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Perlu adanya rutinitas terhadap kegiatan sosialisasi Perda dan ditindak lanjuti dengan operasi non yustisi dan yustisi berdasarkan aturan yang telah diberlakukan melalui koordinasi lintas sektoral.
- d. Proaktif masing – masing Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian di OPD sangat diharapkan melalui koordinasi dan kerjasama secara periodik dan berkesinambungan serta aktif mengikuti perkembangan dalam rangka peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, diklat dan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah.
- e. Perlunya meningkatkan pelaksanaan koordinasi baik antar lintas Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Blitar, instansi eksternal yang ada di Kota Blitar maupun dengan instansi horisontal dan vertikal.
- f. Perlunya meningkatkan pelaksanaan penegakan perda dan perkara secara persuasif, edukatif dan humanis.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 4 Januari 2022
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR



Drs. YUDHA BUDIONO.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196603261986031011